



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 75 TAHUN 2020**

TENTANG

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN WAJIB PAJAK DAERAH TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah dan memberikan motivasi kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi realisasi penerimaan dan laporan hasil penyeteroran pajak daerah, telah ditetapkan organisasi perangkat daerah dan wajib pajak daerah terbaik tahun anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Wajib Pajak Daerah Terbaik Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Wajib Pajak Daerah Terbaik Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Organisasi Perangkat Daerah dan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Februari 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 75 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN WAJIB PAJAK DAERAH TERBAIK
TAHUN ANGGARAN 2019

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN WAJIB PAJAK DAERAH TERBAIK TAHUN ANGGARAN 2019**

1. OPD PENGELOLA PAD

NO	OPD	REALISASI (%)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	146,62
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	118,05

2. WAJIB PAJAK DAERAH

NO	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT
1.	PAJAK HOTEL a. Hotel Mercure b. Pangeran Beach Hotel c. Grand Inna Muara Hotel	Jln. Purus IV No. 8 Padang Jln. Juanda No. 79 Padang Jln. Gereja Padang
2.	PAJAK RESTORAN a. Mc. Donalds b. KFC c. Pizza Hut	Jln. Ahmad Yani Padang Jln. Ahmad Yani Padang Jln. Ahmad Yani Padang
3.	PAJAK HIBURAN a. Bioskop Transmart Padang XXI b. Cinema XXI c. PT Ramayana Lestari/Zone 2000	Jln. Khatib Sulaiman Padang Plaza Andalas Padang Plaza Andalas Padang

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI